



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Ketut Ananta Wijaya Alias Nova;
Tempat lahir : Sambangan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2018 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik POLRI Nomor SP.Han/57/XI/RES 4.2/2018/Res Narkoba tanggal 5 November 2018;
sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor : B-192 / P.1.11 /Epp.2/11/2018 tanggal 12 November 2018;
sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT-100/P.1.11/Ep.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018;
sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 278/Pen.Pid/2018/PN Sgr tanggal 19 Desember 2019;
sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :
278/Pen.Pid/2018/PN Sgr tanggal 9 Januari 2019;
sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 19 Maret 2019;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Made Muliadi, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr tertanggal 09 Januari 2019 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr, tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr, tanggal 18 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-102/Ep.2/BLL/12/2018 tertanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Ananta Wijaya Alias Nova telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potongan pipet plastic wana bening bergaris merah yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotik jenis shabu-shabu dengan berat 0,54 gram brutto (0,34 gram netto);dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-102/Ep.2/BLL/12 / 2018 tertanggal 13 Desember 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa KETUT ANANTA WIJAYA alias NOVA, pada hari Jum'at, tanggal 2 November 2018 sekitar jam 23.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pinggir Jalan Desa DEncarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 November 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi YOGA YOGI PERMANA petugas Sat Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat tetang akan adanya transaksi Narkoba di wilayah Dencarik, selanjutnya saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi YOGA YOGI PERMANA sekira pukul 22.30 wita mendalami informasi dan melakukan penyisiran di sekitar Jalan Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan melihat terdakwa yang naik sepeda motor dengan membonceng saksi PUTU AGUS ARI SUTRISNA, kemudian diberhentikan dan dilakukan peggeledahan dan saat itu terdakwa menjatuhkan sesuatu kebawah, kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan 1(satu) potongan pipet plastic wana bening bergaris merah yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diakui kepemilikinya milik terdakwa;

Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli pada ERIK (DPO) di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 887/11885.00/2018, tanggal 3 November 2018, dengan rincian :

No	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisahkan	Berat (-kantong)	Ket
1	1(satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening	0,54 gram brutto	0,34 gram netto	0,01 gram netto	0,33 gram netto	A
	Jumlah	0,54 gram brutto	0,34 gram netto	0,01 gram netto	0,33 gram netto	

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1235/NNF/2018, tanggal 5 November 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5560/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5561/2018/NF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

5560/2018/NF, berupa Kristal bening dan 5561/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*, bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KETUT ANANTA WIJAYA alias NOVA, pada hari Jum'at, tanggal 2 November 2018 sekitar jam 23.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pinggir Jalan Desa DEncarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja,, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 November 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi YOGA YOGI PERMANA petugas Sat Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat tetang akan adanya transaksi Narkoba di wilayah Dencarik, selanjutnya saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi YOGA YOGI PERMANA sekira pukul 22.30 wita mendalami informasi dan melakukan penyisiran di sekitar Jalan Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan melihat terdakwa yang naik sepeda motor dengan membonceng saksi PUTU AGUS ARI SUTRISNA, kemudian diberhentikan dan dilakukan peggedahan dan saat itu terdakwa menjatuhkan sesuatu kebawah , kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan 1(satu) potongan pipet plastic wana bening bergaris merah yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diakui kepemiliknya miliki terdakwa;

Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli pada ERIK (DPO) di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 887/11885.00/2018, tanggal 3 November 2018, dengan rincian

No	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (-kantong)	Berat disisihkan netto	Berat (-kantong) netto	Ket
1	1(satu) plastic plip yang berisi	0,54 gram brutto	0,34 gram netto	0,01 gram netto	0,33 gram netto	A

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal bening					
Jumlah	0,54 gram brutto	0,34 gram netto	0,01 gram netto	0,33 gram netto	

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1235/NNF/2018, tanggal 5 November 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5560/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5561/2018/NF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

5560/2018/NF, berupa Kristal bening dan 5561/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, dimana terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah sejak tahun 2008 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, dengan cara pertama terdakwa mempersiapkan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu yaitu shabu, bong/alat hisap, tabung kaca, korek api gas dan pipet yang terdakwa beli di waung, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca dengan menggunakan potongan pipet yang ujungnya runcing, kemudian dibakar dari luar dengan menggunakan korek api, sampai mencair, setelah mencair kemudian membakar sabu dalam tabung kaca kemudian terdakwa menyedot /menghisap uap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dengan mulut dan dikeluarkan asap dari hidung dengan cara berulang-ulang sampai habis;

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Made Yogi Wijaya :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Satuan Penyidik, Terdakwa akan melintas di tempat penangkapan pada pukul 21.30 WITA. Saksi datang ke TKP pukul 22.30 WITA dan pada pukul 23.00 WITA terdakwa melintas. Saat melihat terdakwa, saksi memberhentikannya dan hendak menggeledah, kemudian terdakwa menjatuhkan sesuatu yaitu sebungkus plastik yang dibawanya di dalam saku;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,34 gram brutto atau 0,33 gram netto;
- Bahwa terdakwa mengakui paket shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang berinisial E atau Erik seharga Rp. 700.000,00;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa shabu yang baru saja dibeli tersebut belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan narkoba jenis tertentu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain pada Terdakwa;
- Bahwa hasil test dari kepolisian dan test laboratorium terhadap Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa tidak dilakukan assesment BNN terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yogi Yoga Permana :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari informasi senior satuan penyidik, Terdakwa akan melintas di tempat. Saksi datang ke TKP dan bersembunyi di dalam mobil. Pada pukul 23.00 WITA terdakwa melintas. Saat melihat terdakwa, saksi memberhentikan dan hendak menggeledah, kemudian tidak ditemukan barang bukti yang ternyata telah dibuang oleh Terdakwa di dekat sepeda motornya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,34 gram brutto atau 0,33 gram netto;
- Bahwa terdakwa mengakui paket shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain pada Terdakwa;
- Bahwa hasil test dari kepolisian dan test laboratorium terhadap Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa tidak dilakukan assesment BNN terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang berinisial E yaitu Erik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 700.000,00;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa selama ini Terdakwa menggunakannya saat merasa ingin dan memiliki uang untuk membelinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa atas persetujuan Terdakwa terdapat keterangan Saksi atas nama PUTU AGUS ARI SUTRISNA yang telah dipanggil dua kali berturut-turut oleh Penuntut Umum namun tidak juga hadir di persidangan yang keterangannya sesuai berkas pemeriksaan Penyidik telah dibacakan di persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut telah diberikan dibawah sumpah dalam proses Penyidikan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari temannya yang berinisial E yaitu Erik;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkotika sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp. 700.000,00;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri saat akan melakukan pekerjaannya yang serabutan karena Terdakwa merasa lebih enak saat mengonsumsinya sekaligus menghilangkan kantuk;
- Bahwa Terdakwa dapat mengonsumsi narkotika yang dibelinya sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki keluarga seorang istri dan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus untuk mengonsumsinya;
- Bahwa untuk mengonsumsi narkotika tersebut Terdakwa menggunakan bong dari botol yang diberi kaca, diberi air, kemudian dinyalakan api dan dihirup;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhabilitasi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah berhenti menggunakan narkotika tersebut selama 2 tahun pada tahun 2015 – 2017;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bandar narkotika dari pekerjaannya sebagai perantara yang mengambil motor pada orang kemudian dikenalkan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil pekerjaannya untuk membeli narkotika tersebut;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif menggunakan narkotika;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut saat 2 hari sebelum penangkapannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) potongan pipet plastic wana bening bergaris merah yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 gram bruto (0,34 netto);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari temannya yang berinisial E yaitu Erik;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkotika sejak tahun 2010;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp. 700.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri saat memiliki uang untuk membelinya, saat akan melakukan pekerjaannya;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto;
- Bahwa benar untuk mengonsumsi narkotika tersebut Terdakwa menggunakan bong dari botol yang diberi kaca, diberi air, kemudian dinyalakan api dan dihirup;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis tertentu;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Terdakwa di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5560/2018/NF, berupa Kristal bening dan 5561/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif KEDUA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Penyalahguna”

Menimbang bahwa setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa Ketut Ananta Wijaya alias Nova yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa Ketut Ananta Wijaya alias Nova adalah merupakan subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan barang bukti yang berhasil ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 Terdakwa menggunakan narkotika saat hendak melakukan pekerjaannya dan memiliki uang untuk membelinya, sempat berhenti sementara namun sejak tahun 2017 kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan shabu secara rutin, yang dibelinya untuk dirinya sendiri pada saat memiliki uang dan digunakan saat hendak melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Terdakwa di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5560/2018/NF, berupa Kristal bening dan 5561/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya dan bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur narkoba golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, selama proses dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran narkoba terutama dikalangan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KETUT ANANTA WIJAYA alias NOVA identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi butiran Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu yang beratnya 0,54 gram brutto atau 0,34 gram netto dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 oleh Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya ;

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Sgr



I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.